



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/ 241 /2012

TENTANG

PENYELENGGAHAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BATANG

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Perintis Desa Juragan Kecamatan Kandeman Nomor : 01/TK/IX/2008;
 - b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Perintis Desa Juragan Kecamatan Kandeman dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kandeman Nomor : 421.1/201/2009;
- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 12 Juni 2012 bahwa Taman Kanak-kanak Perintis Desa Juragan Kecamatan Kandeman telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Perintis Desa Juragan Kecamatan Kandeman dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0536/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 58 Seri D)
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Menyebutkan Surat Edaran Gubernur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 46773/ U/ 1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada
- nama : Taman Kanak-kanak Perintis
- alamat : Desa Juragan Kecamatan Kandeman
- penyelenggara : Pengurus Penyelenggara Taman Kanak-kanak Perintis, Desa Juragan Kecamatan Kandeman
- alamat : Desa Juragan Kecamatan Kandeman

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku
- b. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 21 Juni 2012



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Bapak Bupati Batang;
 3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kandeman;
 4. Kepala TK Perintis Juragan Kecamatan Kandeman;
 5. Penghimpun Keputusan;